

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN MAGANG SOSIAL – REGULER
PRODI SOSIOLOGI FISIP ULM

A. LATAR BELAKANG

Mata kuliah magang sosial adalah mata kuliah praktek kerja lapangan yang ada dalam Kurikulum Prodi Sosiologi FISIP ULM sebagai manifestasi dari landasan filosofis *learning to do* dan *learning to be*. Melalui mata kuliah ini mahasiswa mengimplementasikan teori dan konsep yang telah dipelajari, serta mengembangkan kompetensi *Soft Skills* yang diperlukan untuk memantapkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

B. LANDASAN HUKUM

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Rektor ULM No 598/UN8/SP/2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat.
3. Kurikulum Prodi Sosiologi FISIP ULM Tahun 2017
4. POS Magang Sosial Prodi Sosiologi FISIP ULM

C. TUJUAN

Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah magang sosial, maka tujuan pelaksanaan magang sosial ini sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk melatih sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mempertanggungjawabkan pencapaian hasil kerja kelompok;

4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan melakukan peningkatan kinerja/perbaikan berkelanjutan;
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengimplementasikan keilmuan sosiologi dalam memajukan kehidupan masyarakat, terutama di lingkungan hutan tropis dan lahan basah.

D. DURASI PELAKSANAAN

Sesuai dengan bobot SKS yang dibebankan pada mata kuliah magang sosial, maka durasi waktu pelaksanaan magang sosial yang ditetapkan adalah minimal 1 bulan. Dimana durasi waktu tersebut tidak mencakup tahap perencanaan dan pelaporan.

E. PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN

1. Mahasiswa, yakni pelaksana magang sosial dalam rangka pemenuhan kewajiban akademik untuk mendapatkan capaian pembelajaran.
2. Instansi Mitra, dengan peran:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan magang sosial, dengan menyediakan tugas dan fungsi bagi mahasiswa yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan magang sosial Prodi Sosiologi FISIP ULM;
 - b. Menjelaskan *job description* bagi mahasiswa magang sosial agar mampu berkontribusi positif untuk kemajuan instansi;
 - c. Memberikan penilaian hasil magang sosial bagi mahasiswa. Indikator penilaian adalah kinerja mahasiswa selama melaksanakan magang sosial;
 - d. Memberikan masukan kepada Prodi Sosiologi FISIP ULM untuk peningkatan/perbaikan berkelanjutan
3. Ketua Prodi Sosiologi FISIP ULM, dengan peran:
 - a. Menyetujui instansi mitra yang diajukan oleh mahasiswa jika dianggap memenuhi syarat;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan magang sosial;
 - c. Merekomendasikan upaya pengendalian dan memfasilitasi upaya peningkatan/perbaikan berkelanjutan.
4. Dosen Pembimbing Magang Sosial, dengan peran:

- a. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan magang sosial, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir;
 - b. Memberikan penilaian hasil magang sosial bagi mahasiswa. Indikator penilaian adalah ketercapaian CPL berdasarkan laporan magang sosial yang dibuat mahasiswa.
5. Operator Prodi, yang berfungsi sebagai pelaksana tugas menyiapkan segala keperluan administratif dalam pelaksanaan magang sosial.

F. EVALUASI DAN PENILAIAN

1. Evaluasi bertujuan untuk menentukan kelulusan dan nilai yang diberikan kepada mahasiswa.
2. Nilai akhir magang sosial adalah integrasi nilai yang diberikan oleh pihak institusi/instansi tempat magang dan dosen pembimbing magang (DPM), dengan bobot:
 - a. 60% untuk nilai dari pihak Instansi/Institusi. Indikator penilaian adalah kinerja mahasiswa selama magang.
 - b. 40% untuk nilai dari Dosen Pembimbing Magang (DPM). Indikator penilaian adalah ketercapaian CPL berdasarkan laporan magang sosial yang dibuat mahasiswa.
3. Jika nilai mahasiswa tidak memenuhi syarat kelulusan minimum yakni skor 60 atau nilai C, maka mahasiswa wajib melakukan magang sosial ulang, dengan melalui proses awal (tahap perencanaan dan penetapan).
4. Jika mahasiswa mendapatkan nilai yang memenuhi syarat kelulusan, maka nilai diserahkan ke Operator Prodi untuk diinput pada Sistem Informasi Akademik ULM (<https://simari.ulm.ac.id>).

G. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan magang sosial ini merupakan penjabaran dari POS Magang Sosial Prodi Sosiologi FISIP ULM. Dimaksudkan sebagai alat untuk memastikan pelaksanaan magang sosial yang sesuai dengan tujuannya yakni pencapaian capaian

pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah magang sosial pada Kurikulum Prodi Sosiologi FISIP ULM.

Banjarmasin, 5 Februari 2021

Ketua Prodi Sosiologi FISIP ULM



Drs. H. Setia Budhi, M.Si., Ph.D.

NIP. 196501011990031008